

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertimbangan Hukum Hakim dan Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Yang Diajukan di Pengadilan

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum merupakan inti dari setiap putusan. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis dan rasional juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun kontruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya.¹

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.²

¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UUI Press, 2014), 138.

² Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVII, No. 2, (2017).

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, berbunyi :

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Pasal 1 angka 7 berbunyi :

“Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 1 angka 9 berbunyi :

“Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.”

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:³

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 104.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis, dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.⁴

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim, yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), 108.

membuat pertimbangan hukum. Pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif. Uraian dari pertimbangan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), yaitu:
 - 1) Kompetensi absolut, yaitu pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan dengan melihat jenis perkara, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.
 - 2) Kompetensi relatif, yaitu pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan dengan melihat tempat tinggal.⁵
- b) Pertimbangan mengenai *legal standing* penggugat. Legal standing disebut juga dengan hak gugat, yaitu hak orang perorangan atau kelompok di pengadilan sebagai penggugat. Hal ini mencakup:
 - 1) Kedudukan dan kewenangan hukum penggugat *in person*.
 - 2) Sah tidaknya surat kuasa.
 - 3) Syarat formil penerima kuasa.⁶
- c) Pertimbangan mengenai dalil pokok gugatan penggugat serta pokok-pokok permasalahan dalam proses jawab-menjawab. Pada pertimbangan hukum ini, majelis hakim lebih pada menyimpulkan pokok-pokok sengketa saja. Majelis hakim memilah-milah dalil mana yang diakui dan dibantah oleh tergugat.⁷

⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 25.

⁶ Ibid, 32.

⁷ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, 139.

- d) Pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang wajib dibuktikan para pihak. Majelis hakim akan menyimpulkan dalil-dalil mana yang masih harus dibuktikan oleh para pihak pada persidangan pembuktian.
- e) Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak, yaitu:
 - 1) Pertimbangan mengenai syarat-syarat formil alat bukti.
 - 2) Pertimbangan mengenai substansi atau materi alat bukti dan relevansinya dengan pokok perkara.
 - 3) Pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti.
 - 4) Pertimbangan mengenai persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.
- f) Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim menilai dengan alat bukti mana yang lebih kuat dan meyakinkan hakim untuk selanjutnya membimbing hakim menyimpulkan fakta yang terungkap di persidangan.
- g) Analisis hukum yang meliputi:
 - 1) Pertimbangan tiap petitum penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap.
 - 2) Penalaran hukum dengan mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Kontruksi hukum baru, apabila kaidah hukum yang ada tidak dapat memenuhi rasa keadilan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan tuntutan zaman.
 - 4) Simpulan atau konklusi hakim terhadap tiap petitum penggugat.

h) Konklusi umum. Konklusi adalah simpulan akhir majelis hakim terhadap hasil pemeriksaan gugatan penggugat secara keseluruhan.

i) Paragraf penutup, ada dua macam yaitu:

1) Pertimbangan mengenai pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara,

2) Pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara.⁸

2. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Yang Diajukan di Pengadilan

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

⁸ Ibid, 140.

Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dasar kewenangan hakim dalam pelaksanaan dalam sistem hukum formal di Indonesia tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi:⁹

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Ketentuan tersebut dimaknai bahwa hakim bukanlah pembuat undang-undang akan tetapi dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*Judge Made Law*), sehingga Hakim diwajibkan dan dilarang untuk menolak memeriksa perkara yang diajukan ke Pengadilan.

Implementasi dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain di luar kepentingan hukum dan keadilan. Atas dasar itu, maka

⁹ Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48. Tahun 2009.

hakim dituntut agar senantiasa melakukan penggalian, mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keharusan bagi hakim tersebut, dipertegas pada Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009, bahwa:¹⁰

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.

Adapun kode etik dan pedoman berperilaku hakim agung dan seluruh hakim di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut:

- 1) Berperilaku Adil
- 2) Berperilaku Jujur
- 3) Berperilaku Arif dan Bijaksana

¹⁰ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kehakiman", *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.1, (2019).

- 4) Bersikap Mandiri
- 5) Berintegritas Tinggi
- 6) Bertanggung jawab
- 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri
- 8) Berdisiplin Tinggi
- 9) Berperilaku Rendah Hati
- 10) Bersikap Professional.

Tuntutan bagi hakim tersebut tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan.

Hakim berperan penting terhadap penerapan suatu peraturan perundang-undangan dalam putusan perkara. Oleh karena itu, seorang hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan dengan bijak dan kehati-hatian. Alasan hakim mesti mempertimbangkan dengan bijak dan kehati-hatian adalah bukan hanya semata menjalankan tugas negara saja, melainkan menyangkut kepentingan hak seseorang dan juga melaksanakan sebagaimana amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Dalam menerapkan suatu peraturan semestinya memerhatikan daripada tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal itu semua perlunya diterapkan,

walaupun menurut Radbruch menyatakan bahwa hal tersebut berpotensi akan berbenturan.¹¹

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBg, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBg dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:¹²

1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum. Hal

¹¹ Ryan Abdul Muhit, "Peran Kode Etik Profesi Kehakiman Terhadap Pertanggungjawaban Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan", *Lex Laguens*, Vol. 1, No.1, (2023).

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), 798.

tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya.

4) Diucapkan di muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*,

pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi, walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

B. Sita Jaminan

Secara etimologi, sita jaminan merupakan berasal dari kata “sita” yang diartikan sebagai menyimpan, lalu kata “jaminan” artinya “Hak”. Jadi, sita jaminan diartikan sebagai hak untuk menyimpan. Menurut Natsir Asnawi, sita jaminan “adalah sita yang diletakkan terhadap barang-barang milik Tergugat guna menjamin pemenuhan kewajiban atau prestasi Tergugat kepada Penggugat yang belum lunas.”¹³

Selain itu, menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerup Kartawinata, pengertian sita jaminan ialah untuk menjamin pelaksanaan suatu keputusan di kemudian hari, barang yang dimiliki tergugat baik yang tidak bergerak maupun bergerak, selama proses berlangsungnya barang-barang tersebut tidak bisa dialihkan, diperjual belikan, atau dengan jalan dipindah tangankan kepada orang lain.

Menurut Pasal 1132 KUH Perdata, sita jaminan “merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh juru sita maupun panitera suatu

¹³ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 508.

Pengadilan Negeri atas adanya perintah dari ketua Pengadilan Negeri untuk menyita barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur atau tergugat, dikarenakan adanya dugaan yang beralasan kuat bahwa debitur atau tergugat akan mengalihkan atau menggelapkan barang-barang miliknya untuk menghindari penyitaan, lalu penyitaan itu dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan.”

Dengan adanya penyitaan tersebut, maka tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga tindakan-tindakan tergugat untuk mengalihkan barang-barang yang disita adalah perbuatan pidana dan melawan hukum (Pasal. 231, 232 KUHP).¹⁴ Sita jaminan atau yang lebih dikenal dengan istilah *conservatoir beslag* adalah sita yang dapat dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan Penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan agar tidak dirusak, dihilangkan atau dipindah tangankan sebelum perkara berahir.¹⁵

Dasar hukum yuridis dari sita jaminan terdapat dalam HIR Pasal 227 ayat (1) Jo RBg Pasal 261 ayat(1) yang berbunyi:

”Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tetap maupun yang tidak tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua Pengadilan dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan

¹⁴ Sudikno Mertikusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 83.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 57.

menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”.

Sita Jaminan tidak hanya diterangkan dalam HIR maupun RBg, Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan tertinggi Negara juga mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor. 05 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) namun SEMA tersebut sifatnya hanya sebagai peringatan bagi para Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus dan bagi para jurusita dalam melaksanakan Sita Jaminan

Adapun maksud dari sita jaminan sendiri merupakan suatu jaminan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang dijadikan sebagai jaminan untuk suatu kepentingan saat dilaksanakannya jual beli antara debitur dengan kreditur, namun karena terjadi sengketa maka jaminan tersebut dilakukan penyitaan.

Saat transaksi antara debitur dan kreditur dilakukan, terlepas dari spesifikasi pengaturan jaminan, itu dianggap sebagai jaminan untuk barang tertentu tersebut. Namun, karena terjadi sengketa, maka jaminan dimaksud harus menjalani penyitaan .

Dalam pasal KUH Perdata disebutkan bahwa penyitaan barang jaminan berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri, namun karena pembaharuan undang-undang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama, pelaksanaannya pun dapat dilakukan oleh panitera atau juru sita Pengadilan Agama untuk mendukung penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah.

Dalam industri perbankan, benda disebut sebagai jaminan (agunan) dan tunduk pada sejumlah undang - undang , antara lain Peraturan Gadai Pasal 1150 KUHPerdara, Peraturan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, dan Peraturan Hak Tanggungan Nomor 2 Tahun 1996. Setiap peraturan tersebut di atas memiliki klausul yang menyatakan bahwa jika suatu benda ditetapkan sebagai jaminan atau mempunyai hubungan hukum pada saat pelaksanaan akad pembiayaan murabahah tergantung pada objeknya. Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur jaminan dalam murabahah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Menurut perspektif hukum perdata, suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus ditanggung antar keduanya. Kewajibannya berupa prestasi untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Apabila prestasi tidak terpenuhi maka akan timbul yang dinamakan sebagai wanprestasi (Ingkar Janji). Jika hal ini terjadi maka

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jaminan dalam Murabahah.

salah satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat wanprestasi.¹⁷

Adanya objek jaminan ketika dilaksanakan suatu pembiayaan untuk terhindarnya dari kerugian jika terjadi ingkar janji (wanprestasi), objek jaminan tersebut dapat dipergunakan untuk pelunasan hutang piutang debitur. Biasanya, yang dijadikan sebagai objek jaminan berupa:

- 1) gadai,
- 2) fidusia, dan
- 3) hak tanggungan.

C. Hak Tanggungan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai barang yang dijadikan jaminan. Sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang diterima. UUHT pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), pengertian Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikutan atau tidak berikutan benda-benda lainnya merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain

Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, hutang piutang dengan jaminan tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria. Subagiyo mengemukakan bahwa Hak Tanggungan

¹⁷ Supriyadi, "Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No.2, (2020).

“merupakan jaminan atas tanah yang tidak termasuk gadai, kreditor hanya menguasai tanah dan rumah secara yuridis saja bisa disebut yang termasuk ke dalam jaminan ini yang berhubungan dengan pertanahan dan di atasnya”.¹⁸

Hak tanggungan bisa dialihkan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan “Jika piutang yang menjamin dengan hak tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, maka hak tanggungan dapat beralih karena hukum kepada kreditor yang baru”. Pada pelaksanaan hak tanggungan, eksekusi yang dilakukan sangat mudah, berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan “Apabila debitur cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan yang awal memiliki hak untuk menjual objek Hak Tanggungan di bawah kekuasaan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Jika merujuk pada pernyataan ini, jika ada debitur melanggar perjanjian, sebagai pemegang Hak Tanggungan ingin melakukan eksekusi terhadap jaminan tidak perlu mendapatkan izin dari pemberi Hak Tanggungan maupun pengadilan, permohonannya bisa langsung kepada kepala kantor lelang.

Unsur-unsur bagian dari Hak Tanggungan, diantaranya :

- a) Hak jaminan untuk pelunasan utang merupakan bagian dari Hak Tanggungan

¹⁸ Dwi Tatag Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, (Surabaya: UWKS Press, 2018), 187.

- b) Sesuai UUPA (Undang undang Pokok Agraria) objek hak Tanggungan merupakan hak atas tanah
- c) Yang dapat dibebankan atas hak tanggungan bisa berupa hak atas tanah saja, namun dapat berupa benda-benda lain yang tidak hanya satu kesatuan dengan tanah tersebut.
- d) Kreditor merupakan kedudukan yang diutamakan.
- e) Utang yang dijamin merupakan utang tertentu.
- f) Adanya perjanjian di awal dilaksanakannya akad yang menjadikan Hak tanggungan sebagai jaminan ketika utang piutang terjadi.
- g) Pihak yang memiliki hak bisa berupa perorangan atau suatu lembaga tertentu. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan salah satu pihak yang menciderai perjanjian harus melakukan konsekuensi untuk melunasi utang-piutang dengan jaminan yang telah disepakati.

Dalam UUHT dikemukakan bahwa sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat, Hak Tanggungan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) *Droit de preferent*, artinya memberikan kedudukan atau mendahului kepada pemegangnya, yang diatur dalam UUHT pada Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1. Maksud dari kedudukan diutamakan atau mendahului adalah bahwa jika cidera janji, kreditor Pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain.

- b) *Droit de suite*, artinya selalu mengikuti objek yang dijaminakan di tangan siapapun objek itu berada, yang diatur dalam UUHT pada Pasal 7. Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan.
- c) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusi. Bagi debitur yang cidera maka dapat dilakukan lelang objek yang dijadikan jaminan yang disebut parate eksekusi, yang diatur dalam Pasal 224 HIR/258 R.Bg.

D. Putusan Serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Putusan serta-merta adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dan atau upaya hukum lain dari pihak lawan. Putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam praktik dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak tergugat (pihak lawan) berupa banding dan pelaksanaan keputusannya tidaklah harus menunggu jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung semenjak pengadilan mengeluarkan putusan. Putusan serta-merta dapat dilaksanakan sesegera mungkin setelah dikeluarkannya keputusan dari pengadilan terhadap sita jaminan yang menjadi objek sengketa untuk memenuhi prestasi pihak yang telah dirugikan dalam suatu perkara. Putusan serta-merta merupakan salah satu putusan yang istimewa dan dapat memenuhi asas yang ada dalam hukum acara

perdata yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 2 ayat (4) dan pasal ayat (2) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).¹⁹

1. Peraturan Putusan Serta-merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dalam HIR, RBg dan Rv:
 - a. HIR dan RBg

Dasar dari ketentuan tentang putusan serta-merta diatur oleh HIR

Pasal 180 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang bezit”.²⁰

Sedangkan bunyi Pasal 191 ayat(1) RBg tidak jauh berbeda dengan

Pasal 181 ayat (1) HIR yaitu sebagai berikut:

“Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak *bezi*”.

Kedua pasal tersebut pada dasarnya sama, yang membedakan hanyalah lapangan berlakunya. Jika HIR berlaku untuk seluruh masyarakat pulau Jawa dan Madura sedangkan RBg berlaku untuk luar pulau Jawa dan Madura. Kedua peraturan tersebut memberikan syarat yang sama, yaitu

¹⁹ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 104

²⁰ V. Brammy Pramudya Bhaktitama, “Perkembangan Pengaturan Putusan Serta-merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dari Pendekatan Keadilan dan Kepastian Hukum”, <http://e-journal.uajy.ac.id/6058/>, diakses 18 Januari 2022.

terdapat 5 (lima) unsur syarat. Syarat tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Jika ada bukti autentik.
- 2) Ada surat bukti yang dapat diterima Undang-undang.
- 3) Telah ada putusan yang in kracht sebelumnya.
- 4) Dikabulkannya tuntutan sementara.
- 5) Tentang perselisihan *bezit*.

Dari kelima syarat yang ditentukan dalam HIR dan RBg tersebut, tidak ada syarat yang menyinggung tentang hal apabila putusan akhir menentukan sebaliknya, maka ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum. HIR dan RBg hanya mengatur mengenai hal diperbolehkannya memutus secara serta-merta tetapi tidak memberikan pengaturan apabila putusan akhir memutus sebaliknya dan tentang pengembalian objek sengketa.

b. Rv

Pasal 54 Rv menyatakan bahwa pelaksanaan putusan serta-merta walaupun banding atau ada perlawanan dapat diperintahkan apabila :

- 1) Putusan didasarkan atas akta otentik.
- 2) Putusan didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan, atau secara sah dianggap diakui, apabila perkara diputuskan dengan *verstek*.

- 3) Telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi. Apakah perintah ini diberikan dengan atau tanpa jaminan perseorangan diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Rv memberikan syarat-syarat tersebut dalam memberikan pedoman bagi hakim tentang putusan serta-merta. Jika melihat ketentuan tersebut memang hampir sama dengan ketentuan dalam HIR dan RBg, hanya poin b dan c saja yang lebih memberi ketegasan tentang akta di bawah tangan dan tentang penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dilawan lagi, tetapi dalam Pasal 55 Rv terdapat ketentuan yang mengatur lebih khusus yaitu sebagai berikut:

Pelaksanaan sementara keputusan-keputusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa jaminan perseorangan, dalam hal-hal yang bersangkutan dengan :

- 1) Penyegehan dan pembukaan segel atau pendaftaran kekayaan.
- 2) Perbaikan-perbaikan yang mendesak.
- 3) Pengosongan barang yang disewakan, jika tidak ada bukti tertulis tentang sewa-menyewa yang masih berlaku, diperbaharui atau diperpanjang atau jika waktu sewanya sudah habis.
- 4) Pengangkatan orang-orang yang mengelola barang-barang sengketa, komisaris-komisaris dan penyimpan-penyimpan.
- 5) Penerimaan jaminan-jaminan dan jaminan lanjutan.
- 6) Pengangkatan wali, pengampu serta pengurus-pengurus lain serta pemberian pertanggungjawabannya.

- 7) Uang tahunan, atau pemberian nafkah dan pada umumnya pelunasan sejumlah uang tertentu.
- 8) Hak menguasai (*bezitrecht*).²¹

Dan selanjutnya dalam hal-hal yang khusus yang diperbolehkan atau ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Rv membatasi hanya kasus yang berhubungan dengan syarat-syarat tersebut yang dapat dimintakan putusan serta-merta. Ketentuan dalam Rv lebih berkepastian hukum dalam hal substantifnya saja khususnya Pasal 54 Rv, sedangkan Pasal 55 Rv walaupun telah dengan tegas menunjuk hal-hal tertentu saja yang dapat dijatuhkan putusan serta-merta tetapi dalam ketentuan tersebut tidak menjamin tentang adanya pemberian jaminan yang harus dipenuhi penggugat. Dari segi kepastian maka Rv lebih memberikan kepastian karena ketentuannya yang tegas dan tertentu, tetapi dari segi keadilan HIR dan RBg dengan Instruksi Mahkamah Agung lebih memberikan keadilan karena ketentuannya mewajibkan untuk memberikan jaminan.

2. Putusan Serta-merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dalam SEMA

Dasar dalam melaksanakan putusan serta merta yang berlaku saat ini adalah:²²

- a. SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisional*.

²¹ Ibid

²² KPKNL Palopo, "Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Antara Manfaat dan Mudharat", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses 15 Desember 2022.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

- 1) gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- 2) gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- 4) gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5) dikabulkannya gugatan *provisionil* dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- 6) gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- 7) pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.²³

Lebih lanjut, dalam Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu :

²³ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000.

- 1) Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan *Provisionil* dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
 - 2) Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
- b. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan *Provisional*.

SEMA Nomor 4 Tahun 2001 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 2001 dan substansinya adalah menegaskan kembali penggunaan lembaga putusan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.3 Tahun 2000 yaitu:²⁴

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.”

²⁴ Butir 7 Surat Edara Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan *Provisionil*.